NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SILIWANGI
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 798/UN58/MoU.02/2023
NOMOR: 4986/UN48/KS/2023

Pada hari ini **Senin,** tanggal **Delapan,** bulan **Agustus,** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (8-8-2023**) bertempat di Singaraja, Bali, pihak-pihak di bawah ini:

I. **Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T., IPU., ASEAN Eng.** : Rektor Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 26499/MPK.A/ KP.07.00/2022, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026, Tanggal 14 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23105/M/06/2023,Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027, Tanggal 4 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;

c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun kompetensi dan mendukung pengembangan industri di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam **Nota Kesepahaman** atas prinsip keadilan, kesetaraan, kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**; dan
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
(1) penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian/Riset Kolaborasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelatihan;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Publikasi Ilmiah, Seminar, Konferensi, Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), dan Lokakarya;
(3) peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli;
(4) pengembangan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, serta Pascasarjana; dan
(5) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini;
(2) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur, dijabarkan, dan dituangkan lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama dan/ atau *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
(3) Perjanjian Kerja Sama dan atau *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
(2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi; (dapat dihilangkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK);
(3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini; (dapat dihilangkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing PIHAK untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;

(2) Semua pajak, bea, dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;

(3) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/ atau *Implementation Arrangements* (Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama) yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini; dan

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini kecuali

dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;

(2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;

(3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti-bukti;

(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;

(5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan

(6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut;

PIHAK PERTAMA
Universitas Siliwangi
Jalan Siliwangi Nomor 24, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115
u.p. : Kepala Pusat Kerja Sama dan Alumni
Telepon : (0265) - 330634
E-mail : partnership@unsil.ac.id

PIHAK KEDUA
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali, 81116
u.p. : Kepala Badan Kerjasama
Telepon : (0362) – 22570/ Faksimile: (0362) - 25735
E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
(2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
(2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Rektor Universitas Siliwangi,	Rektor Universitas Pendidikan Ganesha,
Dr. Ir. NUNDANG BUSAERI, M.T., IPU., ASEAN Eng.	**Prof. Dr. I WAYAN LASMAWAN, M.Pd.**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA